

Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota

Muhammad Irsan*¹, Lufriansyah¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan ,20238. Indonesia

*Email korespondensi: muhammadirsan@umsu.ac.id

Diterima 22 Februari 2020; Disetujui 26 Maret 2020; Dipublikasi 1 April 2020

Abstract: *Abstract: This study aims to determine the effect of the Self Assessment System, Tax Examination, and Tax Collection Against Value Added Tax Receipts at Medan Kota KPP. This research approach uses an associative research approach. The data collection method is done by documentation of data sourced from the Medan City KPP report. Based on sample collection conducted by using the time series data deflection index calculation, the number of research samples was obtained as many as 36 months of research samples during the 2016-2018 period. Data analysis techniques in this research are descriptive statistics, classic assumption tests which include normality test, multicollinearity test, and heteroskedacity test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing which includes t test, f test and coefficient of determination. The results showed that the self assessment system, tax audits, and tax collection have no effect on value added tax (VAT) receipts at KPP Pratama Medan City in 2016-2018.*

Keywords: *Self assessment system, tax audit, tax collection, value added tax revenue*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Medan Kota. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret waktu, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 36 bulan sampel penelitian selama periode 2016-2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP pratama Medan Kota tahun 2016-2018.

Kata kunci : *Self assessment system, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai*

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi maka dilakukan pembangunan secara berkala, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berguna untuk

membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mewujudkannya, sumber dana yang digunakan untuk pembangunan yaitu dana APBN dan pajak.

Pajak merupakan sumber utama bagi negara. Menurut (Waluyo, 2013) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Di Indonesia pemungutan perpajakan menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Semua wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan menyimpang dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja atau tidak disengaja oleh wajib pajak.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan

kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri warga Negara yang baik.

Faktor penting dari pelaksanaan *Self assessment system* ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo an Indra Kusumawati, 2014). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan suatu identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi.. menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009, hal 232) Nilai tambah adalah Suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009, hal 231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, 0 menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pajak Masukan menurut Waluyo (2011, hal 99) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran menurut Waluyo (2008, hal 265) adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya

merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Pajak
yang harus disetor ke Kas Negara

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo (2011, hal 17) *Self Assessment System* adalah Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Herry Wahyudi dan Satria Mirsya Affandi Nst (2018 hal 12) mengatakan bahwa *Self Assessment system* adalah Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Syafrida Hani (2013, hal 9) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut .

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2014, hal 95) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012, hal 373) tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan : Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak

Pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 yaitu Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan


surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita.

penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

(Zulia Hanum dan Rukmini, 2012) timbulnya hutang pajak di sebabkan oleh tiga hal yaitu :

- a) Sejak di lahirkan.
- b) Sejak adanya undang-undang (ajaran materil). Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.
- c) Sejak timbulnya surat ketetapan pajak (ajaran formal). Ajaran ini di terapkan oleh *official assessment system*.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di

lingkungan KPP Pratama meda kota. Teknik penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Medan Kota selama Periode 2016-2018. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa studi time series selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 36.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jumlah statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi baik dalam atau luar organisasi semu yang dapat berguna bagi peneliti. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen KPP Pratama Medan Kota.

Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun Variabel-Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat didefenisikan sebagai berikut

Self Assessment System (X1)

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system*

yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995 hal 547) tiap bulan dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN Bulan saat ini} - \text{Jumlah SPT masa PPN Bulan saat lalu}}{\text{Jumlah SPT masa PPN Bulan saat lalu}} \times 100 \%$$

Pemeriksaan Pajak (X2)

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah Total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100 \%$$

Penagihan Pajak (X3)

Penagihan pajak diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah Total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100 \%$$

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai per bulan (Y)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995, hal 547) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum
<i>Self assessment system</i>	36	-19,11	20,91
Pemeriksaan pajak	36	,07	26,22
Penagihan pajak	36	,00	100,00
Penerimaan PPN	36	-56,18	108,97
Valid N (listwise)	36		

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel penerimaan PPN memiliki nilai terendah sebesar -56,18 dan nilai tertinggi sebesar 108,97 dengan nilai rata-ratanya sebesar 8,76 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 33,99. variabel Penagihan pajak memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 100,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 24,09 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 37,45. variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai terendah sebesar 0,07 dan nilai tertinggi sebesar 26,22 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,94 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 5,99. variabel *Self assessment system* memiliki nilai terendah sebesar -19,11 dan nilai tertinggi sebesar 20,91 dengan nilai rata-ratanya sebesar -0,03 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 9,29.

Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11,614	7,828		1,484	,148
x1	1,221	,744	,334	1,642	,110
x2	,119	1,100	,021	,108	,915
x3	-,141	,181	-,155	-,780	,441

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,614 + 1,221 X_1 + 0,119 X_2 + 0,141 X_3 + e$$


Keterangan:

- a) Konstanta sebesar 11,614 menunjukkan bahwa setiap intensitas *self assessment system* sebesar 1% akan diikuti penurunan penerimaan pajak sebesar 11,614 dengan asumsi variabel lain tetap.
- b) X_1 sebesar 1,221 menunjukkan bahwa setiap intensitas pemeriksaan pajak 1% akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak sebesar 1,221 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) X_2 sebesar 0,119 menunjukkan bahwa setiap intensitas penagihan pajak 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,119 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d) X_3 sebesar 0,141 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PPN 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,141 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1 Hasil uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2019

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dari hasil uji normalitas pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa plot data (sebesaran data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat dikatakan norma. Untuk mendukung pernyataan ini maka pengujian P-Plot di lengkaoi dengan pengujian uji statistik dengan menggunakan uji *kolmogorv smirnov* yang tersaji dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	32,41020859
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,123
	Absolute Negative	,123
	Positive	,123
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,738
Asymp. Sig. (2-tailed)		,647

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh besarnya nilai *kolmogrov smirnov* adalah 0,738 dan signifikan pada 0,647. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka

terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: $Tolerance > 0,10$, dan nilai $VIF < 5$. Berikut disajikan table hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Self Assessment System	,687	1,456
Pemeriksaan Pajak	,756	1,323
Penagihan Pajak	,716	1,396


Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4. Diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai tolerance $X_1 = 0,687$ $X_2 = 0,756$ $X_3 = 0,716$. Nilai VIF setiap variabel independen juga lebih kecil dari 5.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian eror term untuk model regresi.



Gambar 2 Hasil uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data diolah, 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residul adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedis.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Jika nilai DW terletak antara $2d_u$ dan $(4 - d_u)$ atau $d_u < d_L$ atau $DW < d_L$ atau $DW > (4 - d_L)$ berarti bebas dari autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari d_L atau DW lebih besar dari $(4 - d_L)$ berarti terdapat Autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

Model	R	R Square
1	,301 ^a	,091

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi / hubungan antara penerimaan PPN dengan tiga variabel independennya adalah kuat (>0.5). nilai *RSquare I* (Koefisien determinasi) adalah 0,091. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,006. Hal ini berarti 0,6% variasi dari penerimaan PPN dijelaskan oleh variabel Independen yaitu *Self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 0,6\% = 99,4\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

Uji Hipotesis

Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variable independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 21, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Uji t Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		1,484	,148
Self assessment system	,334	1,642	,110
Pemeriksaan Pajak	,021	,108	,915
Penagihan Pajak	-,155	-,780	,441

a. Dependent Variable: y
 Sumber: Data diolah, 2019

Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau sig. Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni jika nilai 5% maka nilai koefisien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan PPN tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikan yang digunakan,

maka nilai koefisien regresi parsial $\neq 0$. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan PPN signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5 %.

Uji F (Uji Simultan)

Untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 21, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	1,066	,377 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 diatas jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,002 < 0,05$. Hasil uji pada tabel IV.11 diketahui bahwa nilai dari uji F $1,066 >$ nilai kritis F 1,69 dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Dalam hal ini H_0 ditolak H_1 ditolak. Hal ini berarti *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor KPP Pratama Medan Kota.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square
1	,301 ^a	,091

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara penerimaan PPN dengan tiga variabel independennya adalah kuat ($>0,5$) nilai *R Square 1* (Koefisien determinasi) adalah 0,091. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,006. Hal ini berarti 0,6% variasi dari penerimaan PPN dijelaskan oleh variabel Independen yaitu *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 0,6\% = 99,4\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

Pembahasan

Hubungan *self assessment system* terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel *self assessment system* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. *Self Assessment System* (X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan *Self Assessment System* tidak turut meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak (X2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. penagihan pajak (X3) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan PPN. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Anti Aziza Aprilianti (2018) yang menyatakan bahwa

penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota tahun 2016-2018.
2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota tahun 2016-2018.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota tahun 2016-2018.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota 2016-2018, maka dapat disimpulkan self assessment, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Saran

1. KPP Pratama Medan Kota diharapkan untuk secara insentif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

2. Hasil penelitian ini sebaiknya minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperluas area survey atau diluar KPP Pratama Medan Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Azizah Aprilianti, Siska P. Yudowati, S.E., M.B.A, Kurnia, S.AB., MM(2018) “Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)”. Universitas Islam Bandung. 2018.
- Anastasia meiliwati dan waluyo (2013). “Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi”. Banten: Universitas Multi Media Nusantara.
- Cut Inayatul Maulida¹, Adnan²(2017). “PengaruhSelft assessment system, pemeriksaan pajak, danpenagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh”. jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Universitas Syiah Kuala. Vol.2, No.4, 2017
- DirektoratJenderalPajakRepublik Indonesia.Undang-UndangNomor42 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). “Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Herry Wahyudi (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kebijakan Amnesty”. *Aksioma-Accounting Journal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol.17 No.2 2018.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax and Accounting Review*.
- Ivon Trisnayanti, I., & Jati, I. (2015). ”Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI.
- Pemerintah Indonesia (2009) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009 Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan* (Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. In *Buku 2*.
- Suhartono, Wirawan B.Ilyas Rudy (2013). *Perpajakan* (edisi 2). Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sabijono, H., Ilat, V., & Wulandari, S. (2014). “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Manado”.*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Waluyo (2008). *Perpajakan Indonesia* (edisi 10, Buku 1). Salemba Empat : Jakarta-indonesia.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*, Medan: Penerbit Perdana Mulya Sarana.